



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 18 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Sumsel
2. Para Pemangku Kepentingan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 044/SE/DPPPA/2021

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa :

- a. Pasal 23 ayat (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- b. Pasal 25 ayat (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Pasal 26 ayat (1) huruf c dan huruf d Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Bahwa dalam rangka upaya menyikapi meningkatnya angka perkawinan pada usia anak yang berakibat negatif pada kesehatan, pendidikan, pengasuhan terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang anak serta rentannya KDRT yang menghambat peningkatan kualitas keluarga, sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk :

1. Melakukan percepatan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan melibatkan Lembaga dan Instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinir dan terintegrasi secara lintas sektoral dalam rangka melakukan percepatan pencegahan perkawinan pada usia anak.
2. Melaksanakan perannya masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak anak serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terima kasih

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang